

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perekonomian yang dihadapi dan sedang dijalani pada saat ini, ada sekelompok kecil masyarakat dalam kedudukan ekonomi yang kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional. Sedangkan dipihak lain sebagian masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negeri yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai salah satu problem, karena masalah kemiskinan menuntut suatu adanya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh.

Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir interkalisasi factor-faktor social dan ekonomi. Disamping problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga menyangkut problem ketidak berdayaan dan ketidak terlibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap risiko-risiko diluar dirinya.


Salah satu industri yang perkembangannya sangat pesat saat ini adalah Financial Technology atau biasa disebut dengan fintech. Semakin berkembangnya zaman dan ditunjang dengan literasi keuangan yang baik maka semakin banyak

pula inovasi yang berkembang. Fintech merupakan penggabungan dari sistem keuangan dan teknologi. Berkembangnya fintech memberikan inovasi yang memudahkan para pengguna dalam mengakses atau menggunakan layanan jasa keuangan. Salah satunya melalui proses pembayaran yang saat ini hampir di semua tempat sudah menggunakan teknologi digital. Proses pembayaran yang mudah semakin menarik masyarakat dalam proses pembayaran atau transaksi lainnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, OJK menghadirkan solusi pembiayaan yang resmi yaitu *fintech peer to peer lending syariah* untuk menutupi permasalahan keuangan masyarakat.

Dilihat dari perkembangan fintech peer to peer lending syariah yang meningkat daritahun 2020-2022 tetapi masih tergolong lambat, hal ini disebabkan karena OJK masih melakukan moratorium penerbitan izin usaha baru baik bagi penyelenggara Fintech P2P Lending konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Moratorium ini dilakukan untuk memberi waktu dalam menyempurnakan sistem pengawasan dan memastikan peningkatan kualitas industri Fintech P2P Lending.

### Gambar 1. 1 Jumlah IKD Syariah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022



Di Indonesia, sudah ada beberapa perusahaan P2P Lending syariah yang terdaftar pada OJK. Perusahaan-perusahaan ini merupakan lembaga keuangan syariah yang berarti pelaksanaannya telah sesuai prinsip syariah yang tertuang pada Fatwa DSN MUI. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 1. 1 Platfrom Resmi Lending Syariah**

<b>NO</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Website</b>
1.	PT Ammana Fintek Syariah	<a href="https://ammaana.id">https://ammaana.id</a>
2.	PT Dana Syariah Indonesia	<a href="https://danasyariah.id">https://danasyariah.id</a>
3.	PT Alami Fintek Syariah	<a href="https://P2p.alamiasharia.co.id">P2p.alamiasharia.co.id</a>
4.	PT Duha Madani Syariah	<a href="http://www.duhasyariah.com">www.duhasyariah.com</a>
5.	PT Piranti Alphabet Perkasa	<a href="http://www.papitupisyariah.com">www.papitupisyariah.com</a>
6.	PT Qazwa Mitra Hasanah	<a href="http://Qazwa.id">Qazwa.id</a>
7.	PT Ethis Fintek Indonesia	<a href="http://Ethis.co.id">Ethis.co.id</a>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2021

Dengan adanya perusahaan P2P Lending Syariah yang terhitung masih berjumlah sedikit, hal ini menjadi acuan untuk perkembangan fintech dimana perusahaan-perusahaan P2P Lending syariah ini memiliki peluang yang cukup besar untuk menstimulasi perkembangan ekonomi di Indonesia, dapat dibuktikan juga dengan keberhasilan yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan P2P

Lending Syariah ini berdiri.

Jakarta, 2 Agustus 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Untuk pertama kalinya, SNLIK diselenggarakan OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

Penyampaian metodologi dan hasil SNLIK tahun 2024 disampaikan Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi di Kantor BPS, Jakarta.

**Tabel 1. 2 Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan**

Keterangan	Kelompok Umur	Hasil Survei
Literasi	15-17 tahun	51,70%
	18-25 tahun	70,19%
	26-35 tahun	74,82%
	36-50 tahun	71,72%
	51-79 tahun	52,51%
Inklusi	15-17 tahun	57,96%
	18-25 tahun	79,21%
	26-35 tahun	84,28%
	36-50 tahun	81,51%
	51-79 tahun	63,53%

Sumber : OJK, 2024

Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82 persen, 71,72 persen, dan 70,19 persen. Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,70 persen dan 52,51 persen. Selanjutnya, kelompok umur 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 84,28 persen, 81,51 persen, dan 79,21 persen. Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 57,96 persen dan 63,53 persen.

SNLIK tahun 2024 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat muncul jika terjadi

kesalahan dalam pengelolaan keuangan (mismanagement). Memiliki literasi keuangan merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat yang ditunjang dengan literasi keuangan yang baik, maka taraf hidup masyarakat diharapkan akan meningkat, karena walau bagaimanapun tingginya tingkat penghasilan seseorang tapi tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, keamanan finansial pasti akan sulit tercapai. Kebutuhan edukasi kepada masyarakat terhadap produk-produk keuangan baik bank maupun nonbank sangat mendesak agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pentingnya literasi keuangan dalam bentuk semua aspek keuangan pribadi bukan karena untuk mempersulit dalam menggunakan uang yang mereka miliki, tetapi diharapkan individu dapat menikmati hidup dengan menggunakan sumber daya keuangan yang dimiliki dengan tepat.

Tidak hanya dalam pembiayaan, kenyamanan layanan digital juga menyebabkan masyarakat menjadi boros. Gaya hidup masyarakat yang lebih mudah menerima reformasi teknologi dan sejauh mana mereka dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dimana lebih memilih menggunakan teknologi sebagai alat keuangan dan menimbulkan gaya hidup boros. Minat masyarakat terhadap peer to peer lending syariah tidak hanya didasari oleh hal pembiayaan tetapi karena teknologi yang berkembang pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat serta memberikan pelayanan yang sangat cepat tidak harus mengantri lama dan menempuh jarak jauh untuk melakukan pinjaman dana. Sebagai generasi Z yang memiliki tempat tinggal yang tidak mudah dijangkau sektor perbankan,

membuat mereka mengikuti gaya hidup zaman sekarang yang serba online dengan menggunakan layanan teknologi yang ada tanpa harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan pinjaman dana (indra et al., 2021). Namun Sebagian pelaku meminjam dana bukan didasari untuk meningkatkan pendapatannya tetapi untuk diri sendiri karena adanya gengsi dan gaya hidup serta banyaknya promosi sehingga mereka tertarik untuk melakukan P2P lending syariah hal ini yang biasanya membuat para generasi Z tersebut kecanduaan karena terlalu mengikuti gaya hidup yang ada tanpa memikirkan bagaimana cara mengembalikan dana tersebut (Dwiyanti et al., 2022)

Alasan yang menjadi dasar pada penelitian ini ialah terdapat kesenjangan pada hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian yang di lakukan oleh (Said & Amiruddin, 2017) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah civitas akademika UIN Alauddin Makassar masih rendah. Berbeda dengan hasil penelitian (Natalia dkk., 2019) menunjukkan tingkat literasi keuangan mahasiswa FEB Universitas Sam Ratulangi yang tinggi memiliki total rata-rata yaitu 91,5%. Perbedaan hasil tersebut di pengaruhi oleh aspek keuangan yang melibatkan manajemen dan pengelolaan keuangan pribadi. Ketika seseorang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk menabung dan berinvestasi agar dapat mencapai tujuan keuangan seseorang, namun jika seseorang tidak mengalokasikan sebagian pendapatan untuk menabung dan berinvestasi maka pengelolaan keuangannya tidak sehat.

Penelitian (Arabiatul Adawiah., 2023) yang menunjukkan adanya pengaruh gaya hidup secara searah serta signifikan terhadap minat penggunaan financial

technology P2P lending syariah. Hasil tersebut di pengaruhi oleh aspek social yang membutuhkan interaksi dan koneksi dengan orang lain. Ketika generasi Z berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi keuangan maka generasi Z mengetahui produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat, namun jika generasi Z tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi keuangan maka generasi Z tidak akan mengetahui produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat.

Dapat dipahami bahwa pengetahuan literasi sektor keuangan syariah, *life style* begitu penting bagi setiap individu terkhusus gnerasi z untuk memenuhi keperluan, karena pengetahuan tentang literasi keuangan syariah, gaya hidup serta lingkungan sosial membantu generasi z untuk lebih teliti dalam menggunakan uang yang mereka miliki, hal tersebut juga mempunyai pengaruh yang sangat baik sebab bisa mempengaruhi gaya hidup seseorang untuk mengurangi pemborosan dan pilihan kebutuhan, keinginan dan penghindaran pola konsumsi berlebih (Apriliana, 2020: 5). Segala aspek dalam kehidupan seseorang diatur dalam Islam yang mengarahkan manusia dalam hal gaya hidup (*life style*) dan literasi keuangan, manfaat religiusitas terhadap kehidupan setiap orang yakni tidak terbatas mulai dari pedoman hidup, motivasi dan sistem nilai serta yang lebih utama yaitu terbentuknya kata hati, dalam sistem nilai berkaitan tentang aturan-aturan yang secara luas dijadikan patokan ketika berperilaku serta melakukan sesuatu supaya searah pada kepercayaan agama yang dianut (Melisa, 2020: 9). Religiusitas sendiri yakni serta serta beriman terhadap agama yang diyakini serta diikuti individu tersebut (Wati, 2021: 4).

Alasan peneliti memilih objek pada generasi Z karena ada kebutuhan untuk memahami seberapa besar literasi keuangan dan gaya hidup mempengaruhi minat generasi Z terhadap *fintech peer to peer lending* syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderisasi. Apakah literasi keuangan dan gaya hidup yang lebih baik mendorong minat yang lebih besar, atau ada faktor lain yang lebih dominan.

Bedasarkan latar belakang diatas penelitian ingin menguji kembali variable-variabel dengan judul “**PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP MINAT PENGGUNAAN FINTECH PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERISASI PADA GENERASI Z DI KOTA BANJARMASIN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian akan mengangkat rumusan masalah sebagian berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech peer to peer lending* syariah pada generasi z di Kota Banjarmasin?
2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech peer to peer lending* syariah pada generasi z di Kota Banjarmasin?
3. Apakah religiusitas memiliki pengaruh dalam memoderisasi hubungan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap minat penggunaan *fintech peer to peer lending* syariah pada generasi z di Kota Banjarmasin?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech peer to peer lending* syariah pada generasi z di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apakah gaya hidup berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech peer to peer lending* syariah pada generasi z di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas memiliki pengaruh dalam memoderisasi hubungan antara literasi keuangan gaya hidup terhadap minat penggunaan *fintech peer to peer lending* syariah pada generasi z di Kota Banjarmasin.

### D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas, manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Selama peneliti ini, peneliti akan memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan informasi yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi akademisi

Khusus mengenai Fintech Peer To Peer Lending Syariah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka atau referensi bagi berbagai pihak, termasuk sesama mahasiswa dan pihak lain yang akan bertanggung jawab dalam penulisan skripsi atau melakukan penelitian.

### 3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembiayaan Fintech Peer To Peer Lending Syariah.

### 4. Bagi lembaga atau instansi

Adapun yang menjadi hasil penelitian ialah dapat memberikan pertimbangan masukan kepada lembaga *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah dalam pengembangan sistem yang digunakan kedepannya agar dapat semakin matang terkhusus pembiayaan.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini digunakan untuk memberikan pengertian pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman pada penulisan.

### 1. Literasi Keuangan

OJK (2016) mendefinisikan literasi sebagai serangkaian pengetahuan (*knowledge*), kepercayaan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan pada penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang pembiayaan fintech peer to peer lending syariah. Dalam penelitian ini, literasi keuangan dipahami sebagai tingkat pemahaman generasi Z di Kota Banjarmasin terhadap konsep dan

mekanisme pembiayaan melalui fintech peer to peer lending berbasis syariah, termasuk kesadaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Semakin baik literasi keuangan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk mempertimbangkan penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut secara tepat.

## 2. Gaya Hidup

Gaya hidup ialah bentuk respon individu di dunia dinyatakan menggunakan aktivitas, minat, serta opini. Gaya hidup digambarkan dengan aksi dan interaksi yang membentuk pola pikir kehidupan seorang. Perkembangan teknologi semakin berkembang menjadi salah satu faktor berubahnya gaya hidup dan pola pikir suatu individu. Hal ini dapat dirasakan dampaknya dari penggunaan smartphone, dengan kemudahan dan kecanggihan yang diberikan masyarakat cenderung lebih memilih bertransaksi secara online atau hanya dengan menggunakan smartphone (Kotler & Keller, 2018). Dalam penelitian ini, gaya hidup merujuk pada perilaku konsumtif generasi Z di Kota Banjarmasin, khususnya dalam hal penggunaan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan, termasuk dalam memilih layanan keuangan seperti fintech peer to peer lending syariah.

## 3. Minat

Menurut Sumadi Suryabrata minat berarti suatu rasa ketertarikan yang lebih atau suka pada suatu hal aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Pada dasarnya minat penerimaan akan suatu hubungan diri sendiri dengan suatu hal yang di luar dari dirinya. Semakin kuat dan dekat hubungan tersebut

maka akan semakin besar minatnya. Dalam penelitian ini, minat merujuk pada keinginan dan kecenderungan generasi Z di Kota Banjarmasin untuk menggunakan layanan pembiayaan fintech peer to peer lending berbasis syariah. Minat tersebut terbentuk sebagai hasil dari pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai keuangan (literasi keuangan), serta gaya hidup yang dijalani. Faktor religiusitas juga turut memainkan peran penting sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kedua faktor tersebut dengan minat penggunaan.

#### 4. Religiusitas

Putu dkk.(2014: 3) menyatakan, bahwa religiusitas merupakan salah satu nilai dalam pengembangan pendidikan berkarakter, biasanya di dalam pendidikan budi pekerti dan agama lebih ditekankan mengenai sikap religius. Pengertian lain dari religiusitas menurut Jalaluddin sebagaimana yang dikutip Annisa (2016: 12) ialah suatu sistem yang kompleks dari kepercayaan, keyakinan dan sikap-sikap serta upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan atau kepada sesuatu yang bersifat ketuhanan. Dalam penelitian ini, religiusitas merujuk pada sejauh mana generasi Z di Kota Banjarmasin menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam memilih dan menggunakan layanan keuangan, khususnya fintech peer to peer lending syariah. Semakin tinggi tingkat religiusitas, maka semakin besar kemungkinan mereka memilih layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, perlu adanya sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut :

1. Bab I, Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini akan membahas mengenai penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori- teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur mengenai pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap minat penggunaan fintech peer to peer (p2p) lending syariah generasi Z di Kota Banjarmasin
3. Bab III adalah metode penelitian yang mengurai jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian berisi tempat dimana letak penulisan akan melakukan penelitian, data dan sumber data, kemudian melakukan metode pengumpulan data, lalu teknik analisis data serta teknik pengolahan data, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosuder penelitian.
4. Bab IV merupakan tentang hasil penelitian pengaruh keuangan dan inklusi keuangan terhadap minat penggunaan fintech peer to peer (p2p) lending syariah generasi Z di Kota Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang

disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban dari rumusan masalah.

5. Bab V merupakan penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas dan juga penulis memberi saran atas kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif dan bermanfaat untuk kedepannya.